

Analisa Kasus Tindak Pidana Kriminal Penganiayaan Berdasarkan Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Gabriel Yericho Damanik¹ Erland Jovian² Rasji³

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: gabriel.205220310@stu.untar.ac.id¹ erland.205220179@stu.untar.ac.id² rasji@fh.untar.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kasus tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel, dengan fokus pada aspek hukum, proses persidangan, dan dampaknya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Terdakwa, Mario Dandy Satriyo, didakwa melakukan penganiayaan berat terhadap David Ozora. Metode yang digunakan meliputi analisis dokumen hukum, wawancara dengan ahli hukum, dan studi literatur terkait hukum pidana serta prosedur peradilan di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses peradilan berlangsung transparan, dengan bukti dan kesaksian yang dipertimbangkan secara cermat oleh pengadilan. Putusan pengadilan menekankan pentingnya keadilan bagi korban dan perlunya hukuman yang setimpal bagi pelaku sebagai bentuk pencegahan. Kasus ini juga menyoroti tantangan penegakan hukum, khususnya terkait pengaruh kekuasaan dan kekayaan dalam proses hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel menggambarkan pentingnya integritas dan transparansi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Meskipun demikian, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan semua pihak diperlakukan adil dan setara di depan hukum serta mengatasi kendala struktural yang mempengaruhi independensi dan efektivitas peradilan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penganiayaan, Putusan Pengadilan, Penegakan Hukum, Transparansi, Keadilan, Sistem Peradilan Pidana

Abstract

This study analyzes the criminal offense of assault based on Decision Number 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel, focusing on legal aspects, trial processes, and their impact on law enforcement in Indonesia. The defendant, Mario Dandy Satriyo, was accused of severe assault against David Ozora. The methodology includes legal document analysis, interviews with legal experts, and literature reviews related to criminal law and judicial procedures in Indonesia. The analysis shows that the trial process was conducted transparently, with evidence and testimonies carefully considered by the court. The court's decision emphasizes the importance of justice for the victim and the need for proportional punishment for the perpetrator as a deterrent. This case also highlights challenges in law enforcement, particularly regarding the influence of power and wealth on legal proceedings. The study concludes that Decision Number 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel illustrates the importance of integrity and transparency in Indonesia's criminal justice system. However, further efforts are needed to ensure all parties are treated fairly and equally before the law and to address structural barriers affecting the judiciary's independence and effectiveness.

Keywords: Criminal Assault, Court Decision, Law Enforcement, Transparency, Justice, Criminal Justice System



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Penganiayaan Merupakan Salah Satu Bentuk Tindak Pidana Yang Terjadi Didalam Kehidupan Sosial Dan Masyarakat. Aturan Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang Aman, Tentram dan damai. Salah satu bidang hukum Dalam rangka Menjaga Ketertiban Dan keamanan warga Negara Di

Indonesia Sendiri Yaitu Hukum pidana Suatu Kenyataan Di Dalam Kehidupan Adalah Bahwa Manusia Menurut Kodratnya, di Dimana Saja Dan Kapan Saja Dilahirkan Sampai Meninggal Di Dunia Selalu Hidup Bersama-bersama. Manusia Sebagai Perorangan Atau Individu Cenderung Berkumpul Dengan Individu-individu Lain.

Sebagai Negara yang berdasarkan dengan hukum, dimana tujuan Negara Indonesia juga secara terang tertuang didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara kita memiliki tujuan untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, turut serta dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penganiayaan merupakan hal sering dan mudah terjadi ditengah masyarakat. Akibat dari tindak pidana penganiayaan sudah banyak dan sering terjadi, bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia, maka tuntutan hukuman kepada pelaku tindak pidana harus benar-benar memberikan rasa keadilan bagi korban, keluarga korban bahkan kepada pelaku itu sendiri agar dapat memberikan pelajaran dan efek jera. Fenomena banyaknya tindakan penganiayaan yang terjadi di masyarakat dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya, keadaan ekonomi pelaku, emosi pelaku yang belum stabil , bagaimana pelaku dibesarkan di dalam keluarga, bagaimana pengawasan lingkungan atau mungkin korban yang memancing terjadinya kekerasan dan banyak faktor – faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan¹.

Seperti kasus yang terjadi terhadap seorang korban yakni CRYSTALINO DAVID OZORA, dimana dirinya mengalami penganiayaan hingga mengalami luka yang cukup serius, dan telah dibuktikan dalam persidangan dengan dibacakannya Repertum Visum pada tanggal 27 Februari 2023 dengan bukti - bukti adanya luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan ukuran 1,5 cm x 5 cm, Luka lecet pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm, Luka memar pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm dan Luka robek pada bibir bawah sisi dalam ukuran 2 cm. Oleh karena itu Tindakan kriminal merupakan salah satu hal yang ada di tengah masyarakat yang harus mendapatkan perhatian khusus. Ini tidak hanya disebabkan tindakan kriminal sudah berkembang dari masa ke masa, namun tindakan criminal sudah sangat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat serta mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. ²Untuk mengatur kehidupan bermasyarakat perlu memiliki alat untuk mengatur kehidupan sosial yang bertujuan untuk mengarahkan lingkungan serta perilaku yang baik antar manusia. Salah satu alat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat adalah penegakan hukum yang adil harus dipatuhi dan dipedomani bagi setiap manusia. Penegakan hukum adalah sebuah proses dilakukannya upaya untuk berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam masyarakat sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. ketidaksadaran atas perilaku sepele yang tidak mematuhi aturan penegakkan hukum dapat mengakibatkan kerugian yang dialami oleh orang lain, seperti bercanda berlebihan atau berkelahi, sehingga dapat membuat orang lain mengalami luka atau memar. Memar adalah rusak atau remuk bagian dalam, akan tetapi bagian luar tidak tampak serta diakibatkan karena jatuh, luka-luka, atau pukulan. Seseorang yang mengalami pemukulan dengan luka memar biru akibat pemukulan tersebut, maka perbuatan pemukulan tergolong sebagai penganiayaan. Rumusan Masalah: Bagaimana mekanisme peradilan kasus tindak pidana penganiayaan dalam putusan 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel? Bagaimana Hakim mempertimbangkan bukti dan fakta di persidangan untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan penganiayaan.

¹ I Kadek Agus Irawan*, I Nyoman Sujana, I Ketut Sukadana
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia Jurnal Analogi Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang.

² <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/view/989/870> diakses pada tanggal 5 juni 2024 pukul 17.55

METODE PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang dibuat sumber data yang diperoleh berupa data sekunder dan yang terdapat dari penelitian kepustakaan, dikarenakan data tersebut tidak diperoleh secara tidak langsung oleh sumber pertamanya, akan tetapi data tersebut didapatkan berdasarkan sumber yang sudah di dokumenkan dalam bentuk data bahan hukum yang terdapat di dalam beberapa buku, jurnal dan artikel. Kemudian Dalam Teknik Pengolahan Data, penulisan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dikarenakan pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menciptakan gambaran kejadian yang diteliti secara deskriptif dan naratif. Yang Dimana dalam mengolah data ini kami Mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis informasi dari sumber-sumber tertulis seperti dokumen hukum, untuk memahami narasi dan pola terkait Analisa kasus tindak pidana kriminal penganiayaan berdasarkan putusan nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian dalam penulisan mini skripsi ini adalah normatif. yang dimana dalam menganalisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan memaparkan berbagai data-data yang ditemukan dilapangan dalam bentuk dokumen, buku, artikel, jurnal dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana mekanisme peradilan kasus tindak pidana penganiayaan dalam putusan 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki kekuatan dan bersifat mengatur dan mengikat yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara nya dan juga pemerintah, hal tersebut tertera pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI 1945.³ negara hukum tersebut memiliki konsep negara hukum yang dimana dalam konsep negara hukum tersebut bertujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak asasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan, hal tersebut harus dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat indonesia, konsep dari hak asasi manusia dan berkeadilan sudah dijamin oleh negara semenjak kita lahir karena hal tersebut sudah dijamin oleh undang-undang dan dasar negara republik indonesia, yang dimana Hak asasi manusia sudah diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁴ dan konsep berkeadilan tersebut tertera pada dasar negara republik indonesia yaitu Pancasila, tepatnya pada sila ke 5 yang berisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Dalam negara Indonesia kerap sekali terjadi kasus kekerasan kejahatan mulai dari penganiayaan bahkan sampai melayangkan nyawa seseorang, sehingga negara mengadakan peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut yang tertuang dalam Hukum pidana. akhir-akhir ini Indonesia dikejutkan oleh berita yang dilakukan oleh seorang anak pejabat yang melakukan kekerasan penganiayaan terhadap temannya hingga mengakibatkan teman nya tak sadarkan diri dikarenakan benturan yang sangat keras pada kepala korban.

Oleh karena itu dalam penelitian ini mekanisme pada peradilan kasus tindak pidana penganiayaan dalam putusan 297/Pid.B/ 2023/ PN Jkt.Sel bahwa kasus ini pada prosesnya telah dilakukan secara terbuka untuk umum supaya masyarakat dapat mengikuti perjalanan kasus ini, hal itu terjadi karena Latar belakang Mario Dandy adalah seorang anak dari Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan, Mario Dandy merupakan

³ Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI 1945 <https://www.liputan6.com/hot/read/5465399/bunyi-uid-pasal-1-ayat-3-dan-penjelasan-indonesia-sebagai-negara-hukum#:~:text=Bunyi%20UUD%20pasal%201%20ayat%203%20yaitu%3A%20%E2%80%9CNegara%20Indonesia%20adalah,untuk%20menaati%20aturan%20yang%20berlaku>. diakses pada tanggal 10 juni 2024 pukul 20.07

⁴ UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf> diakses pada tanggal 10 juni 2024 pukul 20.10

mahasiswa dari Universitas Prasetya Mulya Dan kini berusia 20 tahun.⁵ Kemudian latar belakang Agnes Gracia merupakan siswa kelas 10 di SMA Tarakanita 1 Jakarta yang sedang berumur 15 tahun dan orang tuanya diduga sedang sakit struk. Sedangkan latar belakang Crystalino David Ozora adalah anak dari Jonathan Latumahina yang memiliki jabatan cukup penting di suatu lembaga keagamaan yakni GP Ansor Korban bersekolah di SMA Pangudi Luhur Jakarta, dan sekarang ia berusia 17 tahun. Kejadian penganiayaan terjadi pada tanggal 20 Februari 2023 di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Pada hari itu, Mario Dandy bersama rekannya, Shane Lukas, mendatangi David Ozora dengan alasan untuk menyelesaikan masalah pribadi yang melibatkan pacar dari mario dandy. pada saat penganiayaan dilakukan salah satu rekan terdakwa yakni Shane Lucas di tempat kejadian perkara melakukan perekaman melalui ponsel, yang kemudian setelah kejadian penganiayaan tersebut tersebarlah video yang telah saudara Shane Lukas rekam di sosial media. Polisi segera menangkap Mario Dandy dan Shane Lukas setelah video penganiayaan tersebut viral. oleh karena itu apabila kita melihat dari sisi hakim yang memutuskan perkara tersebut hakim dinilai cukup memberikan efek jera bagi terdakwa maupun rekan dari terdakwa.

⁶Putusan hakim (vonnis) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Para pencari keadilan (the seeker of justice) tentu saja berharap bahwa putusan seorang hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat (sense of justice). Namun mewujudkan putusan hakim yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ternyata tidak mudah. Namun sebelum lanjut ke arah putusan dan pertimbangan hakim dalam proses peradilan dari kasus mario dandy Satriyo, dapat dilihat permulaan kasus ini bermula pada saat mario dandy bertemu dengan mantan kekasihnya Anastasia Pretya Amanda pada tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 00.45 WIB. Mario Dandy diminta untuk datang ke Bar THE ALPHA yang berlokasi di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Mario Dandy diminta datang ke tempat tersebut dengan maksud bahwa mantan kekasih nya akan memberikan informasi mengenai saksi AGNES GRACIA HARYANTO, sesampainya di Bar The Alpha Terdakwa langsung menemui saksi ANASTASIA PRETYA AMANDA yang kemudian oleh saksi diberitahukan informasi mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh saksi AGNES GRACIA HARYANTO dengan Korban CRYSTALINO DAVID OZORA, yang kemudian setelah mendapat informasi tersebut dari saksi ANASTASIA PRETYA AMANDA terdakwa MARIO DANDY menjadi emosi karena sudah mengetahui bahwa saksi AGNES GRACIA HARYANTO merupakan mantan kekasih dari korban CRYSTALINO DAVID OZORA disaat itulah terdakwa langsung menghubungi korban dengan maksud meminta klarifikasi atas informasi yang terdakwa terima. kemudian setelah terdakwa berkomunikasi dengan korban lewat telepon terdakwa mengantarkan saksi Anastasia untuk pulang ke kosan-nya di daerah Karet Pedurenan, Kuningan dan mereka kembali berbicara mengenai persetubuhan antara saksi Agnes dengan korban David ozora, dimana terdakwa kemudian menanyakan kembali kepada saksi Anastasia siapa orang yang telah bersetubuh dengan saksi Agnes yang kemudian setelah percakapan tersebut terdakwa pulang ke rumahnya dalam keadaan emosi. yang kemudian pada tanggal 20 februari 2023 terdakwa Mario Dandy merencanakan penganiayaan dengan cara saksi Agnes yakni kekasih dari terdakwa Mario Dandy ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban David Ozora, kemudian terdakwa Mario Dandy memesan Gosend untuk mengambil kartu pelajar milik korban David Ozora untuk diantarkan ke Lotte Mart , kemudian mario dandy menjemput Shane lukas Teman dari mario dandy di tempat yang sudah di share

⁵ Tampilan Analisis Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Mario Dandi
<https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/724/507> diakses pada tanggal 5 juni 2024 17.52

⁶ Analisis Fakta Hukum Dalam Putusan Pidana https://pn-sumedang.go.id/file_lama/Paper%203%20analisis%20penyusunan%20fakta%20hukum%20Rina.pdf diakses pada tanggal 10 juni 2024 pukul 20.43 WIB.

lock oleh shane lukas, lalu mereka pun bergegas jalan ke lokasi tempat kejadian perkara yang dimana lokasi tersebut adalah tempat penganiayaan itu berlangsung.

Pada saat kejadian berlangsung, David keluar dari sebuah rumah, dan mario merangkul david dan kemudian membawanya ke arah mobil Mario Dandy, yang dimana di dekat mobil mario dandy sudah ada shane lukas dan Agnes Gracia yang dimana Agnes Gracia duduk di belakang/bumper mobil Mario Dandy, kemudian Mario Dandy menyuruh David Ozora untuk melakukan Push up sebanyak 50 Kali akan tetapi David Ozora hanya sanggup melakukannya hanya 20 kali, kemudian mario dandy menyuruh David untuk melakukan sikap tobat yang dicontohkan oleh shane lukas, kemudian terjadilah pemukulan yang dilakukan oleh Mario Dandy dengan cara menendang kepala bagian kanan dari korban David Ozora sehingga korban terjatuh hingga pingsan, kemudian Mario Dandy pun melanjutkan aksinya dengan menendang kepala bagian belakang David Ozora yang dimana korban sudah tidak berdaya lagi, kejadian tersebut di rekam oleh shane lukas atas perintah Mario Dandy, Dan Agnes Gracia hanya diam atas kejadian penganiayaan tersebut. Kemudian atas kejadian tersebut Mario dandy bersama Shane Lukas dan Agnes Gracia ditangkap oleh kepolisian atas perbuatan pidana penganiayaan, Atas Perbuatannya Mario Dandy didakwa Pasal 355 Ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Subsider Pasal 353 ayat 2 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian dakwaan kedua, Pasal 76 c juncto pasal 50 ayat 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. kemudian Mario Dandy di Vonis oleh hakim 12 tahun penjara, lalu membayar restitusi kepada Anak korban Crystalino David Ozora Als Wareng sebesar Rp Rp. 25.140.161.900,- (dua puluh lima milyar seratus empat puluh juta seratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah).

Bagaimana Hakim mempertimbangkan bukti dan fakta di persidangan untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan penganiayaan?

Dalam membuat putusan, para hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal.⁷ kemudian Dalam membuat pertimbangan hukum harus dengan nalar yang baik, hal tersebut yang menjadikan alasan bagi hakim untuk lebih mengedepankan asas tertentu tanpa meninggalkan asas yang lain tentunya. Dengan demikian kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara. ⁸Apabila jika dilihat dari sisi pertimbangan Hakim Terdakwa Mario Dandy terbukti dan meyakinkan bersalah telah melakukan penganiayaan dengan perencanaan terlebih dahulu dan terbukti telah melanggar Pasal 355 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dan Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Hukuman Pidana 12 Tahun Penjara dan terdakwa Mario Dandy juga harus membayar restitusi sebesar Rp. 25 Miliar, dan juga Majelis Hakim pada saat proses menjatuhkan vonis mempertimbangkan sejumlah faktor yang memberatkan. antara lain, perbuatannya sangat kejam, terdakwa juga menikmati perbuatannya dengan cara melakukan selebrasi, dan tindakannya merusak masa depan David. Menurut majelis hakim yang mengadili, tidak ada faktor meringankan putusan Mario.

⁷ Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan#:~:text=Dalam%20membuat%20putusan%2C%20seorang%20hakim,dikeluarkan%20menjadi%20putusan%20yang%20ideal>. diakses pada tanggal 13 Juni 2024 pukul 15.19

⁸ Hakim Vonis Mario Dandi <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/hakim-vonis-mario-dandy-terdakwa-penganiayaan-berat-12-tahun-penjara/#:~:text=Dalam%20menjatuhkan%20vonis%2C%20hakim%20mempertimbangkan,tindakannya%20merusak%20masa%20depan%20David>. diakses pada tanggal 12 juni 2024 pukul 11.00 WIB.

Majelis Hakim juga Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata dan dengan memperhatikan keadaan korban, seandainya Terdakwa tidak berhenti karena dicegah saksi Shane Lukas serta adanya teriakan saksi Natalia, Terdakwa telah bertekad akan tetap melanjutkan perbuatannya, dengan demikian apa yang dilakukan Terdakwa dapat menimbulkan lebih dari sekedar luka berat, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan adalah setimpal sebagaimana disebutkan dalam amar putusan. oleh karena itu apabila jika dilihat dari sudut pandang kemanusiaan Majelis Hakim sudah sangat tepat dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa Mario Dandy yakni otak dari penganiayaan kepada korban David Ozora yang telah direncanakan terlebih dahulu bersama dengan dua rekan terdakwa, dari pertimbangan hakim mengenai bukti dan fakta di persidangan bahwa Mario Dandy Bersalah melakukan penganiayaan yang dimana dalam kejadian tersebut terdapat bukti hasil visum Yang menyatakan anak korban David menderita luka fisik berupa : Luka lecet pada pelipis bagian atas mata sebelah kanan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm , Luka lecet pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm , Luka memar pada pipi kanan ukuran 6 cm x 5 cm , Luka robek pada bibir bawah sisi dalam ukuran 2 cm dan juga korban David mengalami apa yang disebut sebagai Diffuse axonal injury (DAI) atau cedera aksonal difus dimana manifestasi klinis yang muncul pada kasus ini ditandai penurunan kesadaran Glasgow Coma Scale /GCS 3 yang berarti mengalami koma berat; sehingga korban David mempunyai peluang pulih seperti sedia kala hanya 5 %,, dan kalaulah pulih rusaknya syaraf sebagaimana adanya bintik putih tidak mungkin pulih 100% ; dari bukti hasil visum tersebut bahwa memang benar bahwa Mario Dandy memang melakukan kekerasan penganiayaan dan hakim melihat bahwa dari kronologi cerita baik dari saksi maupun bukti terdapat keselarasan atau kesamaan sehingga, Mario Dandy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah di persidangan tersebut. sehingga dalam putusan tersebut Mario Dandy dijatuhi hukuman Pidana oleh Hakim dikarenakan terdakwa terbukti bersalah setelah hakim mempertimbangkan bukti dan fakta dalam persidangan, Yang dimana Terdakwa terkena hukuman vonis sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak ,”Melakukan Penganiayaan Berat dengan rencana terlebih dahulu“;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa Mario Dandy Satriyo als Dandy, membayar restitusi kepada Anak korban Crystalino David Ozora Als Wareng sebesar Rp Rp. 25.140.161.900,- (dua puluh lima milyar seratus empat puluh juta seratus enam puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah);
6. Menetapkan 1 (satu) unit mobil Rubicon Wrangler 3.6 at Jeep L.C.HDTP No.Pol. B-2571-PBP tahun 2013 warna hitam No. Rangka 1C4HJWJG0DL597380 dan No. Mesin DL597380 An. AHMAD SAEFUDIN Alamat Gg. Jati Mamp Prapatan Rt.1/1 Jaksel berikut kunci dan STNK milik Terdakwa dijual dimuka umum/lelang dan hasilnya dibayarkan untuk mengurangi sebagian restitusi kepada anak korban David;

Selebihnya adalah bukti yang dirampas untuk di musnahkan dan bukti yang dikembalikan kepada terdakwa dan para saksi, dapat dilihat bahwa hakim dalam menimbang dan memutus dalam perkara ini memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sehingga putusan yang keluar menjadi putusan yang ideal dan adil, Dengan demikian kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan proses kasus yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kasus tindak pidana penganiayaan yang melibatkan Mario Dandy, Shane Lukas, dan Agnes Gracia merupakan peristiwa serius yang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor putusan 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel. Kasus ini melibatkan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Mario Dandy terhadap Crystalino David Ozora, yang direkam dan tersebar luas di media sosial, sehingga menarik perhatian publik. Dalam proses peradilan, hakim memberikan vonis 12 tahun penjara kepada Mario Dandy dan juga memerintahkan pembayaran restitusi kepada keluarga korban. Vonis ini diberikan berdasarkan Pasal 355 Ayat 1 KUHP tentang penganiayaan yang berat, serta Pasal 76 c juncto Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan di Indonesia berusaha memberikan keadilan kepada korban dan menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan, sesuai dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan sosial. Jika melihat pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam kasus Mario Dandy terkait dengan tindak pidana penganiayaan, hakim mempertimbangkan bukti dan fakta yang disajikan di persidangan dengan cermat. Mario Dandy dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu terhadap Crystalino David Ozora. Pertimbangan hakim didasarkan pada bukti medis dari hasil visum yang menunjukkan cedera serius yang diderita korban, seperti luka lecet, memar, dan cedera aksional difus yang mengakibatkan korban mengalami penurunan kesadaran yang signifikan. Selain itu, kronologi peristiwa yang diceritakan oleh saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya juga mendukung kesimpulan bahwa Mario Dandy secara nyata melakukan tindakan kekerasan tersebut. Dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, hakim menjatuhkan vonis 12 tahun penjara terhadap Mario Dandy serta memerintahkan pembayaran restitusi yang besar kepada keluarga korban. Keputusan ini mencerminkan upaya pengadilan dalam menegakkan keadilan sosial dan memberikan efek jera yang sesuai dengan keparahan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga Pada Kesimpulannya, putusan tersebut merupakan hasil dari proses peradilan yang transparan dan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, serta memberikan keadilan kepada korban. Melihat putusan hakim dalam kasus ini dapat dianggap sebagai contoh yang baik dari penerapan hukum yang adil dan berdasarkan bukti yang kuat serta pertimbangan hukum yang matang. Oleh karena itu penulis juga sangat menyayangkan perlakuan main hakim sendiri yang telah dilakukan oleh terdakwa beserta dengan rekan-rekan nya.

Saran: Penanganan kasus Mario Dandy harus menjadi momentum untuk memperkuat penegakan hukum dan integritas di Indonesia. Transparansi, keadilan, dan komitmen dalam mengadili dan memutus kasus kekerasan harus menjadi prioritas utama dalam menangani kasus ini. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan hukum dan pemerintahan dapat dipulihkan dan diperkuat. dalam menangani kasus terdakwa Mario Dandy ada beberapa saran dari penulis yang dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum yang ada seperti proses Hukum yang Transparan dan Adil harus dilakukan pada saat mengungkap sebuah kasus, seperti Investigasi secara menyeluruh penegak hukum harus memastikan bahwa investigasi dilakukan secara menyeluruh tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Semua bukti, saksi, dan keterlibatan pihak-pihak lain harus diperiksa dengan seksama, dan juga harus mengedepankan Transparansi Proses Pengadilan. karena kita tau sendiri bahwasannya terdakwa Mario Dandy memiliki latar belakang anak dari pejabat penting di Indonesia, oleh karena itu Hakim, Jaksa, Polisi dalam menangani kasus tersebut harus menginformasikan perkembangan kasus secara terbuka kepada publik, jangan hanya karena masyarakat tidak memviralkan kasus tersebut maka tidak berjalannya proses Hukum yang sebagaimana

mestinya. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. dan juga Hakim dan Jaksa diharapkan dapat memberikan Pengadilan yang adil, dimana Hakim dan Jaksa harus memastikan bahwa persidangan yang akan dilakukan harus secara adil, dan tanpa ada tekanan atau intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Hakim dan jaksa yang menangani kasus ini harus memiliki integritas yang tinggi. selain saran yang dapat diterapkan untuk perwujudan proses pengadilan yang adil dan terbuka penulis juga memberikan saran dari segi Pendampingan Korban dan Keluarga korban kekerasan, seperti memberikan bantuan Hukum yang memadai kepada pihak korban dan keluarganya hal ini guna memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi selama proses hukum berlangsung, selanjutnya memberikan dukungan psikologis kepada korban dan keluarganya mengingat kemungkinan-kemungkinan dampak psikologis yang timbul akibat dari penganiayaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Fertina Lase. "Penerapan Putusan Pemidanaan Pada Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor 200.Pid.B/2022/PN.Sgl)." Juli 2023, <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/view/989/870>.
- Hakim Vonis Mario Dandy Terdakwa Penganiayaan Berat 12 Tahun Penjara." *Suara Surabaya*, 7 September 2023, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/hakim-vonis-mario-dandy-terdakwa-penganiayaan-berat-12-tahun-penjara/>. Accessed 15 June 2024.
- Husnul Abdi. "Bunyi UUD Pasal 1 Ayat 3 dan Penjelasan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Liputan6.com*, 27 November 2023, <https://www.liputan6.com/hot/read/5465399/bunyi-uud-pasal-1-ayat-3-dan-penjelasan-indonesia-sebagai-negara-hukum>. Accessed 15 June 2024.
- Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan." *PA Purwodadi*, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>. Accessed 15 June 2024.
- Undang Undang Republik Indonesia." *Komnas HAM*, <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>. Accessed 15 June 2024.
- Zainudin Hasan, Dwi Shinta Wati. "Analisis Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Mario Dandy." 2023, <https://journal.uniba.ac.id/index.php/SH/article/view/724/507>.